



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Syamsuri Bin Hamidi Alm.;**
2. Tempat lahir ;
Situbondo ;
3. Umur/tan ; 24 Tahun / 20 Desember 1999;
ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki;
kelamin
5. Kebangs ;
aan Indonesia ;
6. Tempat ; Kampung Krajan RT 02 RW 01 Desa Pokaan, Kecamatan
tinggal Kapongan, Kabupaten Situbondo (sesuai KTP), alamat
sekarang Kampung Timur RT 03 RW 03 Desa Curah Jeru,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (alamat tempat
tinggal);
7. Agama ;
Islam;
8. Pekerjaan ; Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 1/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSURI bin HAMIDI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras"**, sebagaimana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSURI bin HAMIDI (ALM)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX
 - 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex,
 - 1 (satu) bungkus plastic berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil trex,
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 398 (Tiga ratus sembilan puluh delapan) butir pil trex,
 - 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex,
 - 1 buah plastic bekas isi Pil Trex,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ 1 buah plastik Kresek warna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan

➢ Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

➢ 1 unit HP merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk Negara

➢ 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSURI bin HAMIDI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 20.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa obat keras sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1)", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi Moh Farid Hidayah als Ayik menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil trex, setelah ada kesepakatan saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa sekira pukul 20.55 wib bertemu di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo, setelah bertemu terjadi transaksi saksi Moh Farid Hidayah als Ayik membeli pil trex pada terdakwa seharga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 100 butir, lalu sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Nur Cholis Madjid dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Angga Purnomo S.Pd yang merupakan aparat kepolisian sedang melakukan pemantauan di Pusat oleh-oleh Situbondo tersebut, karena curiga terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa kemudian mendatanginya lalu dilakukan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik diketemukan 100 butir pil trek, setelah diinterogasi kemudian didapat keterangan bahwa pil tersebut diperoleh saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dengan cara membeli pada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa diketemukan uang hasil penjualan pil trex tersebut sebesar Rp 150.000,-, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Ds Curah Jeru, Kec Panji, Kab Situbondo dan diketemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex diketemukan terbungkus dalam 1 buah plastik kresek warna hijau berada di lemari dalam kamar, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna biru.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat Triheksifenidil yang merupakan kesediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan dengan cara menjual tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dilakukan kurang lebih 5 (lima) bulan diperoleh dengan cara membeli pada Ruddin yaitu pada bulan September 2023 membeli 2 kali sebanyak 2000 butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 1000 butir, terdakwa membeli pil trex tersebut per 1000 butir seharga Rp. 800.000,- kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual per 100 butir seharga Rp. 150.000,- dan keuntungan terdakwa dalam menjual pil trex per 1000 butir sebesar Rp. 700.000,-.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08619/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29095/2023/NOF dan 29096/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 ttg Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RETNO ANGGA PURNOMO SPd, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan saksi NUR CHOLIS MADJID telah menangkap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Di Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jalan Basuki rahmat Kelurahan Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK;
- Bahwa terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK DI Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jalan Basuki rahmat Kelurahan Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo sebanyak 100 Butir dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX yang dijual, atau diedarkan oleh terdakwa kepada saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil trex tersebut sebesar Rp 150.000,- uang tersebut yang digunakan saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK untuk membeli Pil TREX kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Ds Curah Jeru, Kec Panji , Kab Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex ditemukan terbungkus dalam 1 buah plastik kresek warna hijau berada di lemari dalam kamar, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna biru;
- Bahwa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex, adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex adalah untuk dijual, edarkan apabila ada orang yang membeli;
- Bahwa terdakwa menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. NUR CHOLIS MADJID, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Retno Angga Purnomo telah menangkap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Di Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jalan Basuki rahmat Kelurahan Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK;
- Bahwa terdakwa telah menjual Pil TREX kepada saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK Di Pusat Oleh-Oleh Situbondo Jalan Basuki rahmat Kelurahan Mimbaan Kec Panji Kab Situbondo sebanyak 100 Butir dengan harga sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX yang dijual, atau diedarkan oleh terdakwa kepada saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil trex tersebut sebesar Rp 150.000,- uang tersebut yang digunakan saksi MOH. FARID HIDAYAH alias AYIK untuk membeli Pil TREX kepada terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Ds Curah Jeru, Kec Panji , Kab Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex ditemukan terbungkus dalam 1 buah plastik kresek warna hijau berada di lemari dalam kamar, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna biru;

- Bahwa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex, adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex adalah untuk dijual, edarkan apabila ada orang yang membeli;
- Bahwa terdakwa menjual pil trex yang merupakan obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan ;
- bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan **ahli TANOKO HARRIS ABDILLAH, S.Farm, Apt** yang pada pokoknya menerangkan ;

.....Bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Poin ke 4 UU No 36 tahun 2009. Praktek Kefarmasian adalah meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....Bahwa Sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).

.....Bahwa Obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat bebas terbatas obat yang ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru dengan pembelian terbatas namun bisa diserahkan tanpa resep dokter.

.....Bahwa Kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan mual muntah serta paranoid, halusinasi.

.....Bahwa Setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.

.....Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL dan adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.

.....Bahwa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker dengan resep dokter.

.....Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan dan juga di larang keras oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam pasal 98 dan pasal 196 UU No 36 Tahun 2009.

.....Bahwa Persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi adalah :

.....Mempunyai ijasah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.

.....Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.

.....Menpunyai Surat Tanda registrasi Apteker

.....Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.

.....Bahwa orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan di khawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08619/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29095/2023/NOF dan 29096/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah di tangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo karena menjual pil trex ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi Moh Farid Hidayah als Ayik menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil trex, setelah ada kesepakatan saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa sekira pukul 20.55 wib bertemu di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo, setelah bertemu terjadi transaksi saksi Moh Farid Hidayah als Ayik membeli pil trex pada terdakwa seharga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 100 butir, lalu sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Nur Cholis Madjid dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd yang merupakan aparat kepolisian sedang melakukan pemantauan di Pusat oleh-oleh Situbondo tersebut, karena curiga terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa kemudian mendatangnya lalu dilakukan pengeledahan dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan 100 butir pil trek, setelah diinterogasi kemudian didapat keterangan bahwa pil tersebut diperoleh saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dengan cara membeli pada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil trex tersebut sebesar Rp 150.000,-, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Ds Curah Jeru, Kec Panji, Kab Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex ditemukan terbungkus dalam 1 buah plastik kresek warna hijau berada di lemari dalam kamar, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna biru.

- Bahwa terdakwa telah menjual pil trex kurang lebih 5 (lima) bulan diperoleh dengan cara membeli pada Ruddin yaitu pada bulan September 2023 membeli 2 kali sebanyak 2000 butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 1000 butir, terdakwa membeli pil trex tersebut per 1000 butir seharga Rp. 800.000,- kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual per 100 butir seharga Rp. 150.000,- dan keuntungan terdakwa dalam menjual pil trex per 1000 butir sebesar Rp. 700.000,-.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX
- 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex,
- 1 (satu) bungkus plastic berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil trex,
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 398 (Tiga ratus sembilan puluh delapan) butir pil trex,
- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex,
- 1 buah plastic bekas isi Pil Trex,
- 1 buah plastik Kresek warna hijau,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit HP merk Oppo warna hitam
- 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo karena menjual pil trex;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi Moh Farid Hidayah als Ayik menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil trex, setelah ada kesepakatan saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa sekira pukul 20.55 wib bertemu di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo, setelah bertemu terjadi transaksi saksi Moh Farid Hidayah als Ayik membeli pil trex pada terdakwa seharga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 100 butir, lalu sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Nur Cholis Madjid dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd yang merupakan aparat kepolisian sedang melakukan pemantauan di Pusat oleh-oleh Situbondo tersebut, karena curiga terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa kemudian mendatanginya lalu dilakukan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik diketemukan 100 butir pil trek, setelah diinterogasi kemudian didapat keterangan bahwa pil tersebut diperoleh saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dengan cara membeli pada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa diketemukan uang hasil penjualan pil trex tersebut sebesar Rp 150.000,-, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Ds Curah Jeru, Kec Panji , Kab Situbondo dan diketemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex ditemukan terbungkus dalam 1 buah plastik kresek warna hijau berada di lemari dalam kamar, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna biru.

- Bahwa telah terdakwa telah menjual pil trex kurang lebih 5 (lima) bulan diperoleh dengan cara membeli pada Ruddin yaitu pada bulan September 2023 membeli 2 kali sebanyak 2000 butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 1000 butir, terdakwa membeli pil trex tersebut per 1000 butir seharga Rp. 800.000,- kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual per 100 butir seharga Rp. 150.000,- dan keuntungan terdakwa dalam menjual pil trex per 1000 butir sebesar Rp. 700.000,-.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08619/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29095/2023/NOF dan 29096/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, menunjuk kepada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Syamsuri Bin Hamidi Alm yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal Pasal 1 butir 12 Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian dalam pasal 145 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan :

1. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Bahwa terdakwa telah di tangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo karena menjual pil trex , awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi Moh Farid Hidayah als Ayik menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil trex, setelah ada kesepakatan saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa sekira pukul 20.55 wib bertemu di Pusat oleh-oleh Situbondo Jl. Basuki Rahmat, Kel Mimbaan, Kec Panji, Kab. Situbondo, setelah bertemu terjadi transaksi saksi Moh Farid Hidayah als Ayik membeli pil trex pada terdakwa seharga Rp. 150.000,- kemudian terdakwa menyerahkan pil trex sebanyak 100 butir, lalu sekira pukul 21.00 wib ketika saksi Nur Cholis Madjid dan saksi Retno Angga Purnomo S.Pd yang merupakan aparat kepolisian sedang melakukan pemantauan di Pusat oleh-oleh Situbondo tersebut, karena curiga terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dan terdakwa kemudian mendatangnya lalu dilakukan penggeledahan dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi Moh Farid Hidayah als Ayik ditemukan 100 butir pil trek, setelah diinterogasi kemudian didapat keterangan bahwa pil tersebut diperoleh saksi Moh Farid Hidayah als Ayik dengan cara membeli pada terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan uang hasil penjualan pil trex tersebut sebesar Rp 150.000,-, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Ds Curah Jeru, Kec Panji , Kab Situbondo dan ditemukan barang bukti berupa 2 bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 bungkus plastic berisi 33 butir pil trex, 1 bungkus pil trex berisi 398 butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi pil trex ditemukan terbungkus dalam 1 buah plastik kresek warna hijau berada di lemari dalam kamar, 1 unit HP merk Oppo warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa Nopol warna biru.

Menimbang Bahwa telah terdakwa telah menjual pil trex kurang lebih 5 (lima) bulan diperoleh dengan cara membeli pada Ruddin yaitu pada bulan September 2023 membeli 2 kali sebanyak 2000 butir, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib sebanyak 1000 butir, terdakwa membeli pil trex tersebut per 1000 butir seharga Rp. 800.000,- kemudian oleh terdakwa diedarkan dengan cara dijual per 100 butir seharga Rp. 150.000,- dan keuntungan terdakwa dalam menjual pil trex per 1000 butir sebesar Rp. 700.000,-.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08619/NOF/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa DYAN VICKY SANDHI S, Si DKK dengan hasil kesimpulan pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor : 29095/2023/NOF dan 29096/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Sawsta, berpendidikan SMA Dan Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian tentang farmasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu menjual Obat keras" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa Trihexyphenidil merupakan obat untuk mengatasi tremor atau gemetar, kekakuan otot, dan produksi air liur yang berlebihan, serta membantu meningkatkan kemampuan berjalan pada penderita parkinso namun penyalahgunaan obat ini seperti yang dilakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat menyebabkan halusinasi dan euphoria, dalam dosis yang tidak tepat maka yang lebih berbahaya lagi yaitu dapat timbulnya tekanan darah tinggi, Potensi kerusakan hati, Gangguan sistem saraf pusat dan masalah jantung bagi yang mengkonsumsinya secara illegal ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX, 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex, 1 (satu) bungkus plastic berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil trex, 1 (satu) bungkus plastik berisi 398 (Tiga ratus sembilan puluh delapan) butir pil trex, 1 botol plastic warna putih bekas isi pil trex, 1 buah plastic bekas isi Pil Trex dan 1 buah plastik Kresek warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa ; Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 unit HP merk Oppo warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;
- 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol warna biru, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 436 Ayat (1) (2) Jo. Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuri Bin Hamidi Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yaitu menjual Obat keras" pada Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syamsuri Bin Hamidi Alm** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 100 (seratus) butir Pil TREX ;
 - 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 200 butir pil trex dengan jumlah keseluruhan 400 butir pil trex ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi 33 (tiga puluh tiga) butir pil trex,
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 398 (Tiga ratus sembilan puluh delapan) butir pil trex ;
- 1 botol plastik warna putih bekas isi pil trex ;
- 1 buah plastik bekas isi Pil Trex ;
- 1 buah plastik Kresek warna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),;
- 1 unit HP merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk Negara ;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H.,M.H.** dan **I Made Muliarta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Sofi Yuliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN.Sit.



Ferry Irawan, S.H.